Ust. Ma'ruf Khozin

BUKU SAKU

Sukses Qurban

Sesuai Tuntunan-Invest Masa Depan

LTN NU

| Aswaja NU Center PWNU Jatim
| Pengurus Pusat Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN PBNU)

Pengantar

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مُحَمَّد بن عبد الله

Mendekati Idul Qurban 1438 H (2017) ini, saya mendapat kabar bahwa ada semacam training dari kelompok tertentu tentang penyembelihan Qurban sesuai Sunnah. Lagi-lagi kitalah yang menjadi pihak tertuduh bahwa pelaksanaan Qurban yang mayoritas dilakukan oleh Nahdliyin, di kota maupun di desa, tata caranya menyimpang dari aturan Syariat.

Dengan hanya meminta pertolongan kepada Allah untuk memudahkan dalam menelaah dan menghimpun dalil-dalil dari beberapa kitab yang memuat dalil Quran dan Hadis, seperti dari yang terkecil At-Tadzhib fi Adillati At-Taqrib karya Syekh Mushthafa Daib Al-Bigha, Al-Majmu' karya Imam Nawawi, hingga kitab Fatawa Al-Azhar, akhirnya buku kecil E-Book ini dapat selesai dalam waktu tidak terlalu lama. Walhamdulillah.

Dengan demikian, buku kecil ini berguna dalam dua hal (1) Memberi jawaban bahwa tata cara yang telah dilakukan di lingkungan Nahdliyin memiliki dalil Syar'i dalam ibadah Qurban, mulai dari memilih hewan sampai distribusinya, dan (2) jika masyarakat luas belum pernah mempelajari ilmu Dzabaih (penyembelihan hewan) kiranya dapat memperoleh ilmu dari buku ini.

Wa akhiran, semoga bermanfaat, jika ada khilaf mohon dikoreksi dari para ulama, kyai dan santri.

Surabaya, 1 Dzulhijjah 1438 H

Ust. Ma'ruf Khozin

Dewan Pakar Aswaja NU Center PWNU Jatim

Hasil Kerjasama Antara

Aswaja NU Center PWNU Jatim

Dan

Pengurus Pusat Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN PBNU)

Penulis

Ust. Ma'ruf Khozin

makrufnu@gmail.com

www.hujjahnu.com

Layout

Abdurrohim Sa'id

Abdurrohim.rosyidah@gmail.com

Kunjungi

www.nahdlatul-ulama.org

BAB I

Keutamaan Qurban

BAB II

Tata Cara Menyembelih Hewan Qurban

BAB III

Pembagian Qurban

BAB I

Keutamaan Qurban

Sejarah Qurban

Ibadah Qurban tidak hanya dikhususkan kepada umat Rasulullah ﷺ saja, namun juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulul. Allah Ta'ala berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج/34]

"*Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka*..." (al-Hajj: 34)

Sebagai contoh adalah Qurban yang dilakukan oleh dua putra Nabi Adam alaihi Salam:

إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ [المائدة/27]

"..*Ketika putera Adam (Habil dan Qabil) mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil)*."

Disebutkan oleh para ulama ahli Tafsir, bahwa Habil adalah peternak dan ia meng-Qurbankan hasil ternak terbaiknya. Hingga diterima oleh Allah dan diangkat ke surga. Sementara Qabil adalah petani dan ia meng-Qurbankan hasil panen terburuknya. Hingga tidak diterima oleh Allah.

Pada masa Nabi Ibrahim Allah memerintahkan agar putranya, Nabi Ismail, disembelih. Setelah keduanya akan melaksanakannya Allah berfirman:

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ [الصافات/107]

"*Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar*." (Ash-Shaffat/107)

Darimana domba tersebut? Ibnu Katsir berkata:

وَهُوَ الْكَبْشُ الَّذِي قَرَّبَهُ ابْنُ آدَمَ فَتُقُبِّلَ مِنْهُ

"*Itu adalah domba yang diqurbankan Habil, putra Adam*" (Tafsir Ibni Katsir 7/31)

Definisi Qurban

هِيَ مَا يُذْبَحُ مِنَ النَّعَمِ تَقَرُّباً إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ الْعِيْدِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ (مغني المحتاج 6/ 122)

"*Qurban adalah hewan ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya idul Adha hingga akhir hari Tasyri*" (Syaikh Khatib asy-Syirbini, Mughni al-Muhtaj 6/122)

Hukum Qurban

Mayoritas ulama menghukumi sunah, bukan wajib, berdasarkan ayat:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر/2]

"*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.*" (Al-Kautsar: 2)

Juga diperkuat hadis:

ثَلاَثٌ هِيَ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَالضُّحَى

Sabda Nabi ﷺ : "*Ada 3 hal yang wajib bagi saya dan sunah bagi kalian; Qurban, witir, dan 2 rakaat salat Dluha*" (HR Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas)

Madzhab Syafiiyah menegaskan:

قَالَ الشَّافِعِي وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَا لاَ يُضَحِّيَانِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُرَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ (مختصر المزني مع الأم 8/ 283)

"*Syafii berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Abu Bakar dan Umar (pernah) tidak menyembelih Qurban karena khawatir akan dianggap wajib*" (Mukhtashar al-Muzani 8/283)

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Qurban hukumnya wajib bagi orang kaya, dengan dalil hadis berikut:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرُبَنَّ مُصَلاَّنَا

Artinya: "*Barangsiapa yang memiliki kelebihan rezeki namun tidak menyembelih Qurban, maka janganlah mendakat ke tempat salat kami*" (HR Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daruquthni, al-Baihaqi dan al-Hakim, ia menilainya sahih dan al-Hafidz adz-Dzahabi menyetujuinya)

Qurban Menjadi Kendaraan di Akhirat

Hewan Qurban yang kita sembelih akan dikembalikan oleh Allah di hari kiamat, seperti Allah mengembalikan hewan Qurban Habil kepada Nabi Ibrahim yang telah dijelaskan di awal bab. Dalam sebuah hadis:

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا

"*Tidak ada amal manusia yang lebih dicintai oleh Allah di hari qurban dari pada mengalirkan darah hewan. Sebab hewan itu akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, rambutnya dan kaki-kakinya*" (HR al-Turmudzi, hadis dhaif)

Syekh Al-Mubarakfuri berkata:

يَعْنِي أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ يَوْمَ الْعِيدِ إِرَاقَةُ دَمِ الْقُرُبَاتِ . وَأَنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ نُقْصَانِ شَيْءٍ مِنْهُ لِيَكُونَ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ أَجْرٌ ، وَيَصِيرُ مَرْكَبُهُ عَلَى الصِّرَاطِ اِنْتَهَى .

"*Ibadah paling utama di hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan Qurban. Ia akan datang di hari kiamat seperti sedia kala di dunia, tanpa ada yang kurang sedikitpun, agar masing-masing organ tubuhnya menjadi pahala dan menjadi kendaraannya di atas Shirat*" (Tuhfat Al-Ahwadzi, 4/145)

Onta Dan Sapi Untuk 7 Orang

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "*Di tahun Hudaibiyah kami menyembelih onta untuk 7 orang dan menyembelih sapi untuk 7 orang*" (HR Muslim)

Kambing Untuk 1 Orang

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِى عَهْدِ النَّبِيِّ –ﷺ– يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى.

Atha' bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Anshari: "*Bagaimanakah Qurban kalian di masa Nabi* ﷺ ?". Abu Ayyub menjawab: "*Seseorang di masa Nabi* ﷺ *menyembelih 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka makan dari daging kambing tersebut, dan mereka juga bersedekah dari daging tersebut. Kemudian ini menjadi kebanggaan bagi*

mereka sebagaimana kau lihat" (Riwayat Thabrani dalam al-Kabir No 3920 dan Ibnu Majah No 3138)

Riwayat ini menjadi *khilafiyah* di kalangan para ulama. Seperti yang disampaikan oleh *Imam At-Tirmidzi*:

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ تُجْزِئُ الشَّاةُ إِلاَّ عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

"*Seperti inilah (1 kambing untuk 1 keluarga) yang diamalkan oleh sebagian ulama, yaitu pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishaq Rahuwaih. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa 1 kambing tidak cukup kecuali hanya untuk 1 orang saja. Ini adalah pendapat Ibnu Mubarak dan ulama lainnya*" (Sunan At-Tirmidzi 6/136)

Diantaranya juga menurut Madzhab *Syafiiyah*. *Ibn Hajar al-Haitami* memberi landasan ijtihadnya:

أَنَّ الْقَصْدَ مِنَ التَّضْحِيَةِ فِدَاءُ النَّفْسِ وَالشَّارِعُ فِي الشَّاةِ لَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ إِلَّا كَامِلًا.

"*Sungguhnya tujuan utama kurban adalah menebus diri, dan syariat tidak menjadikan tebusan seseorang dalam satu ekor kambing kecuali secara sempurna*" (al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra II/52)

Ulama Syafiiyah mengarahkan riwayat diatas sebagai kongsi dalam pahala:

لِنَصِّ الْبُوَيْطِيِّ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَاهَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَجْزَأَهُ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الثَّوَابِ لَا الْأُضْحِيَّةَ لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِهَا عَنْ كُلِّهِمْ عَنْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ شَاةٍ وَلَا أَحْسَبُ فِيهِ خِلَافًا ا هـ

"*Karena ada penjelasan dari Al-Buwaithi (murid Imam Syafii) bahwa orang yang niat 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya menjadi sah dalam berbagi pahala saja, bukan untuk Qurban. Sebab mustahil 1 kambing secara utuh dari masing-masing bagiannya untuk diterima semua keluarga. Dan saya kira tidak terjadi khilaf dalam masalah ini*" (Hasyiah Al-Ubbadi, ala Tuhfat Al-Muhtaj 41/45)

Qurban Kolektif

عَنْ أَبِي ٱلْأَسَدِ السُّلَمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَا نَجْمَعُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا دِرْهَماً فَاشْتَرَينَا أُضْحِيَّةً بِسَبْعِ الدَّرَاهِمِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ أَغْلَيْنَا بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلاَهَا وَأَسْمَنُهَا

(رواه احمد)

"*Saya adalah orang ketujuh bersama Rasulullah ﷺ, kemudian Beliau memerintahkan agar kami mengumpulkan uang Dirham, kemudian kami membeli hewan Qurban dengan 7 Dirham tadi. Kami berkata: "Ya Rasulallah, kami membeli hewan Qurban termahal". Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya hewan Qurban yang terbaik adalah yang paling mahal dan gemuk*" (HR Ahmad no 15533, al-Hafidz al-Haitsami tidak mengomentari status hadis tersebut dan ia memperbolehkan hal tersebut)

Arisan Qurban

Masalah arisan berikut ini disampaikan oleh Imam Qulyubi dalam Bab Memberi Hutang. Dengan demikian orang yang ikut bayar arisan dan mengambil bagiannya statusnya adalah berhutang, sampai ia membayar hingga selesai:

فَرْعٌ : الْجُمُعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنْ تَأْخُذَ امْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَتَدْفَعُهُ لِوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ ، إِلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةٌ كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ .

“*Perkumpulan Jumat yang sudah populer diantara para wanita, dengan cara seorang wanita dari golongan mereka mengambil bagian tertentu setiap Jumat atau setiap bulan, lalu diberikan bergilir kepada wanita yang lain sampai anggota yang terakhir, hukumnya adalah boleh. Seperti yang dikatakan oleh Al-Iraqi*” (Hasyiah Qulyubi 7/338)

Qurban boleh dilakukan dalam bentuk arisan seperti diatas, baik perorangan untuk menyembelih kambing, atau 7 orang untuk menyembelih sapi, hingga dari semua anggota dapat melaksanakan Qurban.

1 Sapi Beda Niat

Jika dari 7 orang yang tergabung dalam penyembelihan sapi saat Idul Adha ada yang niat melakukan akikah, maka boleh:

وَتَجُوزُ مُشَارَكَةُ جَمَاعَةٍ سَبْعَةٍ فَأَقَلَّ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ سَوَاءٌ كَانَ كُلُّهُمْ عَنْ عَقِيقَةٍ أَوْ بَعْضُهُمْ عَنْ أُضْحِيَّةٍ أَوْ لَا

"*Boleh bagi 7 orang atau kurang untuk berkongsi menyembelih onta atau sapi. Baik keseluruhan berniat akikah, atau sebagiannya berniat Qurban*" (Hasyiyah Qulyubi 16/134)

Qurban Sekaligus Aqiqah

وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ " مَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ أَجْزَأْتهُ أُضْحِيَّتُهُ " وَعِنْدَ اِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِينَ وَالْحَسَنِ " يُجْزِئُ عَنْ الْغُلَامِ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah: "*Barang siapa yang belum akikah, maka hewan qurban cukup baginya". Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan Ibnu Sirin dan Hasan: "Qurban telah mencukupi dari akikah anak*" (Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fath Al-Bari 15/397)

Dalam madzhab Syafiiyah terjadi perbedaan pedapat:

(مَسْئَلَةٌ) لَوْ نَوَى الْعَقِيْقَةَ وَالضَّحِيَّةَ لَمْ تَحْصُلْ غَيْرُ وَاحِدٍ عِنْدَ حج وَيَحْصُلُ الْكُلُّ عِنْدَ مر.

"*Menurut Ibnu Hajar tidak dapat mencukupi satu kambing untuk akikah dan Qurban, sementara menurut Imam Ramli diperbolehkan*" (Itsmid al-Ainain fi ikhtilaf Syaikhain 77)

Qurban Untuk Mayit

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَمَرَنِى بِهِ يَعْنِى النَّبِيَّ فَلاَ أَدَعُهُ أَبَدًا.

"*Ali menyembelih dua domba, yang satu atas nama Nabi Muhammad ﷺ (dan beliau telah wafat), dan yang kedua untuk dirinya sendiri. Ketika ditanya tentang hal ini, Sayidina Ali berkata: Rasulullah ﷺ yang telah memerintahkan hal ini pada saya, dan saya tidak pernah meninggalkannya selamanya*" (HR al-Turmudzi No 1574)
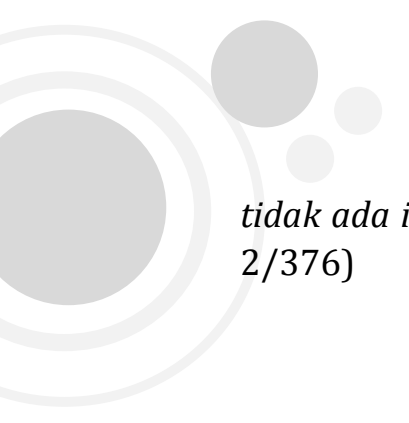
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلاَ يُضَحَّى عَنْهُ وَإِنْ ضَحَّى فَلاَ يَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا وَيَتَصَدَّقْ بِهَا كُلِّهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ شَرِيكٍ. قُلْتُ لَهُ أَبُو الْحَسْنَاءِ مَا اسْمُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ. قَالَ مُسْلِمٌ اسْمُهُ الْحَسَنُ (رواه الترمذى)

Tirmidzi berkata: "*Sebagian ulama memberi keringanan untuk menyembelih hewan Qurban bagi mayit, namun ulama yang lain tidak memperbolehkannya. Abudllah bin Mubarak berkata: Saya lebih senang kalau disedekahkan atas nama mayit, bukan disembelihkan Qurban atas nama mayit. Jika di-Qurbankan maka tidak boleh memakannya sedikitpun dan bersedekah keseluruhannya*".

Imam Nawawi juga menjelaskan:

وَهَذَا الْقِيَاسُ يَقْتَضِي جَوَازَ التَّضْحِيَةِ عَنِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنَ الصَّدَقَةِ وَقَدْ أَطْلَقَ أَبُو الْحَسَنِ الْعُبَّادِي جَوَازَ التَّضْحِيَةِ عَنِ الْغَيْرِ وَرَوَى فِيْهِ حَدِيْثًا لَكِنْ فِي التَّهْذِيْبِ أَنَّهُ لَا تَجُوْزُ التَّضْحِيَةُ عَنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَكَذَلِكَ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ أَوْصَى بِهِ.

"*Secara qiyas, boleh qurban atas nama mayit, sebab termasuk jenis sedekah, dan Abu Hasan Al-Ubbadi membolehkan secara mutlak untuk Qurban atas nama orang lain. Menurut pendapat lain tidak boleh jika*

tidak ada izin atau wasiat, baik dari orang lain atau mayit” (al-Raudhah 2/376)

BAB II

Tata Cara Menyembelih Hewan Qurban

Menyembelih hewan Qurban sama seperti menyembelih hewan pada umumnya. Namun ada beberapa hal yang khusus dianjurkan dilakukan pada hewan Qurban. Misalnya dalam beberapa hadis berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ.

Dari Anas, ia berkata "*bahwa Rasulullah ﷺ menyembelih dua domba. Saya melihat Nabi ﷺ menyembelih keduanya dengan tangan beliau. Saya lihat Nabi ﷺ meletakkan kakinya di kedua punggungnya. Nabi ﷺ menyebut nama Allah dan bertakbir*" (HR Muslim)

Saat menyembelih Nabi ﷺ berdoa:

« بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ». ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

"*Dengan nama Allah. Ya Allah terimalah Qurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad" Kemudian Nabi ﷺ menyembelih kambingnya*" (HR Muslim)

Larangan Memotong Rambut Dan Kuku

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِى الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّىَ ». (رواه مسلم)

Nabi ﷺ bersabda: "*Jika telah masuk Dzulhijjah dan ia mau berqurban, maka jangan potong rambut dan kuku, hingga ia berqurban*" (HR Muslim)

Dalam memahami dan mengambil hukum dari hadis ini, ulama beda pendapat, seperti yang dirangkum oleh Imam Nawawi:

قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَرَبِيعَة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُد وَبَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ : إِنَّهُ يَحْرُم عَلَيْهِ أَخْذ شَيْء مِنْ شَعْره وَأَظْفَاره حَتَّى يُضَحِّي فِي وَقْت الْأُضْحِيَّة ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه : هُوَ مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه وَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يُكْرَه ، وَقَالَ مَالِك فِي رِوَايَة : لَا يُكْرَه ، وَفِي رِوَايَة : يُكْرَه

"*Said bin Musayyab, Rabiah, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuwaih, Dawud Dzahiri dan sebagian Syafiiyah mengatakan bahwa haram memotong rambut dan kuku hingga ia menyembelih Qurban pada waktunya. Syafii dan ulama Syafiiyah mengatakan: "Makruh tanzih, bukan haram". Abu Hanifah mengatakan tidak makruh. Malik memiliki 2 riwayat, makruh dan tidak makruh*" (Syarah Muslim 6/472)

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيّ وَالْآخَرُونَ بِحَدِيثِ عَائِشَة – رَضِيَ اللَّه عَنْهَا – " قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُقَلِّدُهُ ، وَيَبْعَثُ بِهِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم

(Ulama yang tidak mengharamkan) Syafii dan lainnya menggunakan dalil hadis Aisyah: *"Saya mengikat tali-tali hewan milik Rasulullah ﷺ, lalu Nabi ﷺ mengikatnya dan membawanya. Nabi ﷺ tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, hingga Nabi ﷺ menyembelihnya*" (HR Bukhari dan Muslim)

Waktu Menyembelih Hewan Qurban

Waktu menyembelih Qurban dimulai selesainya salat Idul Adha. Dalam khutbahnya Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِى يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّىَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِى شَىْءٍ

"*Sesungguhnya yang kami kerjakan terlebih dahulu di hari ini (Idul adlha) adalah salat, lalu kami pulang, lalu kami menyembelih. Barangsiapa yang melakukan seperti telah sesuai dengan sunah kami. Dan barangsiapa menyembelih (sebelum salat Id) maka itu adalah sekedar daging yang dihidangkan untuk keluarganya, dan bukan bagian dari ibadah Qurban*" (HR al-Bukhari dan Muslim dari Barra' bin 'Azib)

Dalam hadis lain Nabi ﷺ juga bersabda:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

"*Barangsiapa menyembelih sebelum salat maka ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang menyembelih seteah salat maka telah sempurna ibadah Qurbannya dan sesuai dengan sunat umat Islam*" (HR al-Bukhari dari Anas)

Hari-hari Tasyriq

Menyembelih Qurban tidak hanya pada hari raya Idul Adha saja, tapi masih boleh dilakukan pada tanggal 11-12 dan 13 Dzulhijjah. Tiga hari ini disebut hari Tasyriq, berdasarkan hadis:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرِ اللَّهِ ». قَالَ مَرَّةً « أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ »

Artinya: "*Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari untuk makan, dan berdzikir kepada Allah*" (HR Ahmad dan Nasai dari Abu Hurairah)

Syarat Hewan Qurban

Hewan yang akan disembelih dalam Qurban memiliki beberapa syarat:

1. Kambing, harus berumur lebih dari 1 tahun dan memasuki tahun kedua, atau giginya mulai lepas

2. Sapi dan domba, harus berumur lebih dari 2 tahun dan memasuki tahun ketiga
3. Unta, harus berumur lebih dari 5 tahun dan memasuki tahun keenam (At-Tadzhib 243)

Dalilnya adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ ».

Dari Jabir bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "*Janganlah kalian menyembelih Qurban kecuali hewan yang berusia 2 tahun. Namun, jika kalian kesulitan maka sembelihlah hewan umur 1 tahun dari kambing*" (HR Muslim)

وَرُوِىَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : (وَلَا يَجُوْزُ فِى الضَّحَايَا إِلَّا الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَالْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : (لَا تَضْحُوا بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ) وَالثَّنِيُّ مِنَ الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ مَا كَانَ لَهَا سَنَتَانِ وَدَخَلَتْ فِى الثَّالِثَةِ، وَمِنَ الْإِبِلِ مَا كَانَ لَهَا خَمْسُ سَنَوَاتٍ وَدَخَلَتْ فِى السَّادِسَةِ

Diriwayatkan dari Ali: " *Tidak boleh di dalam Qurban kecuali domba berumur 2 tahun, atau kambing berumur 1 tahun". Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas: "Janganlah kalian menyembelih Qurban umur 1 tahun dari domba, unta dan sapi". Sapi dan domba yang boleh disembelih adalah yang berumur 2 tahun dan memasuki usia 3 tahun. Sedangkan unta berusia 5 tahun dan memasuki usia ke 6*" (Fatawa Al-Azhar 1/79)

Pada intinya, hewan Qurban dari sisi umur sudah mencukupi dan dari sisi fisik harus sehat. Sehingga hewan cacat tidak boleh dijadikan Qurban:

قَالَ « أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِى الأَضَاحِى الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِى لاَ تَنْقَى »

Nabi ﷺ bersabda: "*4 hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai Qurban, (1) hewan yang buta, terlihat benar butanya (2) hewan yang sakit, terlihat nyata sakitnya (3) hewan yang pincang, yang terlihat nyata pincangnya dan (4) hewan yang kurus*" (HR Abu Dawud)

Sedangkan hewan yang dikebiri dan tanduknya pecah, sah dijadikan hewan Qurban. Kecuali hewan yang terpotong telinga atau ekornya. (At-Tadzhib 244-145)

Hewan Jantan atau Betina?

يَصِحُّ التَّضْحِيَةُ بِالذَّكَرِ وَبِالْأُنْثَى بِالْإِجْمَاعِ وَفِي الْأَفْضَلِ مِنْهُمَا خِلَافٌ (الصَّحِيْحُ) الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي الْبُوَيْطِي وَبِهِ قَطَعَ كَثِيْرُوْنَ اَنَّ الذَّكَرَ أَفْضَلُ مِنَ الْأُنْثَى

"*Sah menyembelih Qurban dengan hewan jantan dan betina berdasarkan ijma' ulama. Tentang lebih utama mana? Ulama beda pendapat. Pendapat yang sahih, yang dijelaskan oleh Asy-Syafii dalam kitab Al-Buwaithi dan disepakati banyak ulama, bahwa yang lebih utama adalah hewan jantan dari pada yang betina*" (Al-Majmu' 8/397)

Biaya Penyembelihan

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ « نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ». (رواه مسلم)

Ali berkata: "*Nabi ﷺ memerintahku untuk mengurus ontanya, dan sedekah dengan daging dan kulit, dan melarang memberi upah begal dari qurban. Upahnya dari kami*" (HR Muslim)

Berdasarkan hadis ini ulama sepakat melarang menjual bagian dari Qurban, termasuk kulit, kepala, kaki dan lainnya. Juga melarang menjadikan kulit sebagai upah bagi pemotongnya. Dan biaya pemotongan dan sebagainya tetap dibebankan kepada pemilik Qurban,

serta tidak boleh diambilkan dari kas masjid. Sebab kas infaq masjid hanya untuk keperluan masjid, sementara Qurban pada dasarnya tidak ada kaitan dengan masjid.

Namun pada realitasnya, kulit, kepala dan lainnya menjadi kebutuhan untuk digunakan sebagai ongkos dan biaya operasional selama penyembelihan Qurban. Maka supaya terhindar dari hukum haram, semua kulit, kepala dan lainnya dikumpulkan, lalu diberikan kepada 1 bagian dari panitia Qurban yang masuk kategori miskin, kemudian dia memberikan kepada tukang potong.

Menjual Kulit Hewan

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ (ك هق عن أبي هريرة) قال ك صحيح ورده الذهبي

"*Barangsiapa menjual kulit qurbannya, maka tidak ada pahala baginya*" (HR al-Hakim dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah, dinilai dhaif oleh al-Dzahabi)

وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لَحْمَهَا لَا يُبَاعُ فَكَذَلِكَ الْجُلُود وَالْجِلَال وَأَجَازَهُ الْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَهُوَ وَجْه عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَالُوا : وَيُصْرَفُ ثَمَنه مَصْرِف الْأُضْحِيَّة

"*Ulama sepakat bahwa daging qurban tidak boleh dijual, begitu pula kulitnya. Namun boleh menurut Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan satu pendapat ulama Syafiiyah. Mereka berkata bahwa penjualannya dialokasikan untuk alokasi Qurban [faqir-miskin]*" (Fath Al-Bari 5/404)

Niat Untuk Pemilik Qurban

Ketika menyembelih dianjurkan mendoakan hewan Qurban atas nama pemiliknya:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لاَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَكَ إِلاَّ مُسْلِمٌ وَإِذَا ذَبَحْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلاَنٍ (سنن البيهقى – ج 2 / ص 27)

Ibnu Abbas berkata: “*Hanya orang muslim yang menyembelih qurbanmu. Jika kamu menyembelih, ucapkan: Bismillah, Ya Allah ini dari-Mu dan untuk-Mu. Ya Allah terimalah qurban si fulan*...” (HR al-Baihaqi)

Tata Cara Menyembelih[1]

(أَرْكَانُ الذَّبْحِ) بِالْمَعْنَى الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ أَرْبَعَةٌ ذَبْحٌ وَذَابِحٌ وَذَبِيحٌ وَآلَةٌ

“*Kewajiban dalam menyembelih ada empat. 1. Perbuatan menyembelih dengan sengaja. 2. Orang yang menyembelih. 3. Hewan yang disembelih. 4. alat menyembelih*” (pisau).

- *Tajamkan pisau*

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ » (رواه مسلم)

Sabda Nabi ﷺ: “*Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Jika membunuh maka lakukan dengan baik. Jika menyembelih maka lakukan dengan baik. Tajamkan pisau dan menyenangkan sembelihannya*” (HR Muslim)

- *Memutus Nafas Dan Tenggorokan*

Dalam menyembelih harus memutus 2 hal, yaitu:

(فَالذَّبْحُ قَطْعُ حُلْقُومٍ) وَهُوَ مَجْرَى النَّفْسِ (وَمَرِيءٍ) وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ

“*Memutus Hulqum atau jalannya nafas dan putusnya Mari’ atau jalannya makanan*”

- *Menyembelih Unta Berdiri*

(وَسُنَّ نَحْرُ إِبِلٍ) فِي لَبَّةٍ وَهِيَ أَسْفَلُ الْعُنُقِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ لِخُرُوجِ رُوحِهَا بِطُولِ عُنُقِهَا (قَائِمَةً مَعْقُولَةَ رُكْبَةٍ)

[1] Dikutip dari kitab Hasyiyah Al-Jamal (22/79)

Menyembelih unta di bawah leher dalam keadaan berdiri dan lutut diikat

- *Selain Unta Direbahkan*

(وَذَبْحُ نَحْوِ بَقَرٍ) كَغَنَمٍ وَخَيْلٍ فِي حَلْقٍ وَهُوَ أَعْلَى الْعُنُقِ لِلِاتِّبَاعِ (مُضْجَعًا لِجَنْبٍ أَيْسَرَ) لِأَنَّهُ أَسْهَلُ عَلَى الذَّابِحِ فِي أَخْذِهِ السِّكِّينَ بِالْيَمِينِ وَإِمْسَاكِهِ الرَّأْسَ بِالْيَسَارِ

"*Menyembelih Sapi dan kambing adalah memyembelih tenggorokan di leher atas, berbaring ke arah kiri supaya lebih mudah untuk memegang pisau dengan tangan kanan dan memegang kepala hewan dengan tangan kiri*"

(مَشْدُودًا قَوَائِمُهُ غَيْرَ رِجْلٍ يُمْنَى) لِئَلَّا يَضْطَرِبَ حَالَةَ الذَّبْحِ فَيَزِلُّ الذَّابِحُ بِخِلَافِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى فَتُتْرَكُ بِلَا شَكٍّ لِيَسْتَرِيحَ بِتَحْرِيكِهَا

"*Kaki-kakinya diikat, kecuali kaki kanan. Agar tidak berontak saat disembelih. Yang dapat membahayakan penyembelih. Berbeda dengan kaki kanan, maka dibiarkan agar dapat bergerak*"
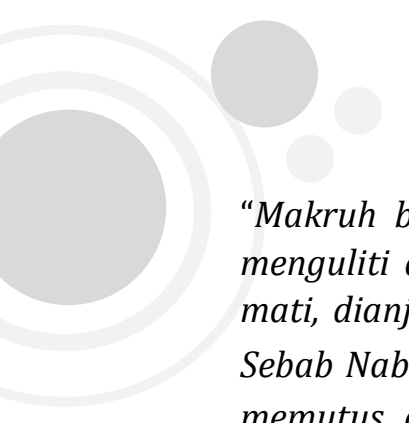
- *Anjuran Saat Menyembelih*

(و) أَنْ (يُوَجِّهَ ذَبِيحَتَهُ) أَيْ مَذْبَحَهَا (لِقِبْلَةٍ) وَيَتَوَجَّهَ هُوَ لَهَا أَيْضًا (و) أَنْ (يُسَمِّيَ اللَّهَ وَحْدَهُ)

"*Hewan dihadapkan ke kiblat, demikian halnya yang menyembelih. Dan dianjurkan menyebut nama Allah (Bismillah)"*

- *Jangan Langsung Menguliti*

يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا ذَبَحَ شَاةً مَثَلًا أَنْ يَسْلُخَ مِنْهَا شَيْئًا أَوْ يَقْطَعَ مِنْهَا شَيْئًا قَبْلَ زَهُوقِ رُوحِهَا بَلْ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَبْرُدَ وَتَخْرُجَ رُوحُهَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَلَهُ وَمَضَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ فَإِنْ قَطَعَ أَوْ سَلَخَ مِنْهَا شَيْئًا قَبْلَ مَوْتِهَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتُؤْكَلُ مَعَ مَا قَطَعَهُ مِنْهَا

“*Makruh bagi seseorang yang menyembelih kambing, misalnya, untuk menguliti atau memotong bagian tubuh kambing sebelum benar-benar mati, dianjurkan untuk dibiarkan hingga mati dan ruhnya telah keluar. Sebab Nabi ﷺ melakukan demikian dan dilakukan oleh umat Islam. Jika memutus atau menguliti sebelum mati, maka ia berbuat keburukan, namun boleh dimakan*” (Al-Kharasyi, Syarah Mukhtashar Khalil 8/433)

BAB III

Pembagian Qurban

Ulama kita menganjurkan daging "Qurban Sunah" dibagi menjadi 3 bagian:

وَسُنَّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْاَكْلِ وَالتَّصَدُّقِ وَالْإِهْدَاءِ

"*Daging Qurban dianjurkan untuk (1) dimakan sendiri oleh pemiliknya (2) disedekahkan ke fakir-miskin (3) dihadiahkan kepada orang lain*" (I'anat Ath-Thalibin 2/379)

Untuk sepertiga yang dimakan sendiri berdasarkan firman Allah:

فَكُلُوا مِنْهَا

"*Maka makanlah sebagian daripadanya*" (Al-Hajj: 28 dan 36)

Untuk sepertiga yang diberikan kepada fakir-miskin berdasarkan firman Allah:

وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير [الحج/28]

"*.... dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir*" (Al-Hajj: 28)

Sedangkan sepertiga berikutnya untuk dihadiahkan kepada orang lain yang Muslim baik kaya atau tidak. Berdasarkan firman Allah:

وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ [الحج/36]

"*... dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta*" (Al-Hajj: 36)

Wajib Dibagikan Mentah

وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ – وَلَوْ عَلَى فَقِيْرٍ وَاحِدٍ – بِشَيْءٍ نَيِّئًا وَلَوْ يَسِيْرًا مِنَ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا. أي لِيَتَصَرَّفَ فِيْهِ الْمِسْكِيْنُ بِمَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ.

"*Wajib mensedekahkan daging Qurban dalam keadaan mentah walaupun kepada 1 orang fakir dari Qurban sunah. Yakni supaya orang miskin tersebut bisa mendayagunakan daging tersebut sesuai keinginannya, seperti dijual atau yang lain*" (Fath Al-Muin dan Ianah, 2/378)

Qurban Nadzar

Hewan Qurban ada 2 macam, ada Qurban sunah seperti diatas. Ada pula Qurban Nadzar (janji). Misalnya, 'Jika saya menikah tahun ini maka saya akan ber-qurban', 'Bila anak saya menghafal 30 juz Al-Quran maka saya akan menyembelih Qurban' dan lainnya. Maka jika sudah tercapai keinginannya, wajib baginya melakukan nadzarnya menyembelih kambing. Berkaitan Qurban Nadzar ini memiliki hukum sendiri, seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi:

(أَمَّا) إِذَا نَذَرَ هَدْىَ هَذَا الْحَيَوَانِ فَإِنَّهُ يَزُوْلُ مِلْكُهُ بِنَفْسِ النَّذْرِ وَصَارَ الْحَيَوَانُ لِلْمَسَاكِيْنِ فَلَا يَجُوْزُ لِلنَّاذِرِ التَّصَرُّفُ فِيْهِ بِبَيْعٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَا وَصِيَّةٍ وَلَا رَهْنٍ وَلاَ غَيْرِهَا وَلَا يَجُوْزُ أَيْضًا اِبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ وَلَا بِخَيْرٍ مِنْهُ

"*Jika seseorang bernadzar menyembelih hewan Qurban, maka hak kepemilikannya terhadap hewan tersebut menjadi hilang, karena nadzar. Hewan tersebut menjadi milik orang miskin. Bagi yang bernadzar tidak boleh mendayagunakan hewan tersebut dengan dijual, hibah, wasiat, gadai dan sebagainya. Dan hewan tersebut tidak boleh diganti dengan yang sepadan atau yang lebih baik*" (Al-Majmu' 8/364)

Ketika Hewan Qurban Hilang

عَنْ تَمِيمِ بْنِ حُوَيْصٍ يَعْنِى الْمِصْرِىَّ قَالَ : اشْتَرَيْتُ شَاةً بِمِنًى أُضْحِيَّةً فَضَلَّتْ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لاَ يَضُرُّكَ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ : وَلَكِنَّهُ إِنْ وَجَدَهَا بَعْدَمَا أَوْجَبَهَا ذَبَحَهَا وَإِنْ مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ كَمَا يُصْنَعُ فِى الْبُدْنِ مِنَ الْهَدْىِ.

Tamim bin Huwaish Al-Mishri berkata: “Saya membeli kambing di Mina untuk Qurban, lalu hilang. Saya tanya kepada Ibnu Abbas, beliau menjawab: “*Tidak apa-apa*”. Dan Syafii berkata: “*Namun jika ia menemukan kembali hewan tersebut setelah dinadzarkan, maka ia wajib menyembelihnya meski waktunya Qurban telah lewat seperti yang dilakukan pada hewan yang disembelih saat haji*” (Sunan Al-Baihaqi 2/66)

Bila Hewan Qurban Tiba-tiba Cacat

إِذَا أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً سَلِيمَةً مِنْ الْعُيُوبِ ، ثُمَّ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ ، ذَبَحَهَا ، وَأَجْزَأَتْهُ . رُوِيَ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ .

“*Jika seseorang mau melakukan Qurban wajib dengan hewan yang memenuhi syarat, kemudian menjadi cacat dan tidak memenuhi syarat, maka ia menyembelihnya dan sudah sah sebagai Qurban. Pedapat ini diriwayatkan dari Atha’ bin Yasar, Hasan Basri, Nakhai, Az-Zuhri, Sufyan Tsauri, Malik bin Anas, Asy-Syafii dan Ishaq bin Rahuwaih*” (Ibnu Qudamah, Al-Mughni 21/468)

Status Panitia Qurban

Ibadah Qurban, mulai pembelian, penyembelihan hingga pembagian, bisa dilakukan sendiri dan bisa juga diwakilkan. Mewakilkan ini bisa ke perorangan, misalnya ke kyai, atau ke organisasi, misalnya pengurus masjid, pengurus kampung dan sebagainya. Dengan demikian, panitia Qurban statusnya adalah sebagai wakil dari Mudlahhi (pemilik Qurban).

Sementara itu, Panitia Qurban dalam menerima amanat ada dua bentuk. Yaitu :

Pertama, Mudlahhi (pemilik Qurban) datang langsung dengan membawa hewan Qurban. Maka panitia menerima hewan Qurban

tersebut. Hendaknya panitia menanyakan dahulu: “Apakah ini Qurban Sunah atau Qurban Wajib karena Nadzar?” Jika Qurban Sunah maka Mudlahhi berhak mendapat bagian. Dan jika Qurban Nadzar maka tidak boleh mendapat bagian dari Qurban, baik dirinya maupun keluarga yang ia nafkahi. Kemudian Panitia menuntun Mudlahhi untuk niat melakukan Qurban (baik saat penyerahan maupun saat penyembelihan), jika Qurban Sunah. Dan jika Qurban Nadzar tidak wajib niat. (Hasyiah Al-Bajuri 1/296)

Kedua, Mudlahhi (pemilik Qurban) menyerahkan uang ke Panitia untuk dibelikan hewan Qurban. Hal ini berdasarkan fatwa ulama Yaman:

فِي فَتَاوِي الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُرْدِي مُحَشِّي شَرْحِ ابْنِ حَجَرٍ عَلَى الْمُخْتَصَرِ مَا نَصُّهُ: (سُئِلَ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِ جَاوَى عَلَى تَوْكِيْلِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُمُ النَّعَمَ فِي مَكَّةَ لِلْعَقِيْقَةِ أَوِ الْأُضْحِيَّةِ وَيَذْبَحُهُ فِي مَكَّةَ، وَالْحَالُ أَنَّ مَنْ يُعَقُّ أَوْ يُضَحَّي عَنْهُ فِي بَلَدِ جَاوَى فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ أَوْ لَا ؟ أَفْتُوْنَا. (الْجَوَابُ) نَعَمْ، يَصِحُّ ذَلِكَ، وَيَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيْقَةِ وَفِي ذَبْحِهَا، وَلَوْ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْمُضَحِّي وَالْعَاقِّ

“*Dijelaskan dalam fatwa Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, pengarang syarah Ibnu Hajar dalam Al-Mukhtashar (Minhaj Al-Qawim) bahwa: Beliau ditanya tentang kebiasaan penduduk Jawa yang mewakilkan kepada seseorang untuk membelikan hewan ternak bagi mereka di Makkah, untuk Aqiqah maupun Qurban, dan disembelih di Makkah. Padahal orang yang diaqiqahkan atau disembelihkan Qurban berada di Jawa. Sahkah hal itu? Berilah fatwa kepada kami. Jawab: Ya hal itu sah. Boleh mewakilkan orang lain untuk membelikan Qurban atau aqiqah dan penyembelihannya, meski di luar negara orang yang berqurban dan aqiqah*” (Ianah Ath-Thalibin 2/381)

Karena berstatus wakil, maka panitia tidak boleh mengambil bagian dari Qurban kecuali mendapat izin. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Azhar, Ibrahim Al-Bajuri:

وَلَا يَجُوْزُ لَهُ اَخْذُ شَيْءٍ اِلَّا اِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ قَدْرًا مِنْهَا

"*Tidak boleh bagi wakil mengambil sesuatu kecuali telah ditentukan oleh muwakkil (pemilik Qurban) untuk mengambil bagian tertentu darinya*" (Hasyiah Al-Bajuri 1/387)

Oleh karenanya supaya menjadi "boleh dan halal", maka panitia perlu menyampaikan di awal bahwa panitia akan meminta bagian dari hewan Qurban tersebut.

Membagikan Keluar Daerah

فَرْعٌ مَحَلُّ التَّضْحِيَةِ بَلَدُ الْمُضَحِّي وَفِي نَقْلِ الْأُضْحِيَّةِ وَجْهَانِ تَخْرِيْجًا مِنْ نَقْلِ الزَّكَاةِ وَالصَّحِيْحُ هُنَا الْجَوَازُ والله أعلم

"*Tempat menyembelih Qurban adalah adalah negeri orang yang berqurban. Berkenaan dengan memindah hewan Qurban, ada 2 pendapat seperti memindah zakat. Pendapat yang sahih dalam masalah Qurban adalah boleh*" (Kifayat Al-Akhyar 1/695)

Bagaimana Dengan Non Muslim?

Hewan Qurban ini bagian dari rangkaian ibadah sedekah kepada sesama umat Islam, khususnya kepada fakir-miskin. Sehingga ulama kita berkata:

وَلَا يُصْرَفُ شَيْءٌ مِنْهَا لِكَافِرٍ عَلَى النَّصِّ

"*Tidak boleh menyerahkan suatu apapun dari Qurban kepada orang kafir, berdasarkan nash Imam Syafii*" (Tuhtah Al-Muhtaj 41/145)

Namun, sudah menjadi masalah tahunan yang selalu ditanyakan bagi sebagian masjid yang berdekatan dengan non Muslim. Kita pun tetap menjawab tidak boleh. Kalaupun ada ulama yang memberi penjelasan hanya sebatas memberi makan dari Qurban yang sudah dimasak bersama:

فَإِنْ طُبِخَ لَحْمُهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الذِّمِّيِّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ مَا نَصُّهُ هَذَا كَلَامُ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا كَلَامًا فِيهِ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ إطْعَامُهُمْ مِنْ ضَحِيَّةِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبَةِ ا هـ

“*Jika daging Qurban dimasak maka boleh untuk dimakan oleh kafir Dzimmi bersama umat Islam. Penjelasan ini adalah perkataan Ibnu Mundzir. Saya (Imam Nawawi) tidak menjumpai komentar ulama kita dalam masalah ini. Arah pendapat madzhab kita memberi makan (daging Qurban yang sudah dimasak) kepada mereka adalah boleh jika diambilkan dari Qurban Sunah, bukan dari Qurban Nadzar*” (Tuhfat Al-Muhtaj 41/145)

Masalah ini tidak cukup berhenti sampai disini jikalau masih ditanya apakah status non Muslim di Indonesia ini kategori ahlu dzimmah? *Wallahu A’lam*